



**P U T U S A N**

No.: 137/ Pid.B/ 2013/ PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**TERDAKWA I:**

Nama : STEVANUS AYUB MARTHEN FOEH, SH alias STEV;  
Tempat lahir : Kupang;  
Umur /Tgl Lahir : 63 tahun/ 12 September 1949;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl Prof W.Z. Johannes RT 008 RW 003 Kel. Oetete Kec.  
Oebobo, Kota Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pensiunan;

**DAN**

**TERDAKWA II:**

Nama : RONGSLY ALDI FOEH alias RONGSLY;  
Tempat lahir : Kupang;  
Umur /Tgl Lahir : 36 tahun/ 13 Oktober 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl Prof W.Z. Johannes RT 008 RW 003 Kel. Oetete Kec.  
Oebobo, Kota Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Para Terdakwa tidak ditahan;

Halaman 1 dari 13 halaman  
Putusan no 137/Pid.B/2013/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YOHANIS D RIHI, SH; YACOB A Y.S. SIUBELAN, SH.; dan PAULUS SERAN TAHU, SH.; para advokat yang berkantor di Kantor Hukum YOHANIS D RIHI, SH & PARTNER berkedudukan di jalan Swadaya RT 11 RW 5 Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2013;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara,

Telah memeriksa saksi-saksi,

Telah mendengar keterangan para Terdakwa,

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memuat amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I STEVANUS AYUN MARTHEN FOEH alias STEV bersama dengan Terdakwa II RONGSLY ALDI FOEH alias RONGSLY terbukti melakukan tindak pidana "PENGHINAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I STEVANUS AYUN MARTHEN FOEH alias STEV bersama dengan Terdakwa II RONGSLY ALDI FOEH alias RONGSLY dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dengan percobaan 1 (satu) Tahun;
3. Menetetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

Bahwa Terdakwa I STEVANUS FOEH alias STEV bersama dengan Terdakwa II RONGSLY ALDI FOEH alias RONGSLY pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di pinggir jalan Frans Seda depan rumah makan Bali Rasa yang terletak di Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan melawan hak memaksa orang lain yaitu saksi korban ALBERT W RIWU KORE, SH alias ALBERT untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu di mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika korban sedang mengukur batas-batas tanah dan penetapan tanda batas bersama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) sesuai sertifikat yang dimiliki, korban didatangi oleh Terdakwa I sambil marah-marah kepada korban mengatakan "kamu bodok, pengecut, menggunakan sertifikat palsu" lalu dengan kata-kata ancaman yaitu "kalau kamu berani melanjutkan kegiatan pengukuran penetapan tanda batas di atas tanah ini kamu menerima resiko dihabisi nyawanya" lalu menunjuk ke arah muka korban dengan tangan kanan jari telunjuk terdakwa lalu beberapa lama kemudian datang Terdakwa II RONGSLY ALDI FOEH yang ditelepon oleh Terdakwa I ikut menghampiri ke arah korban dan berusaha merampas handphone dari tangan kanan korban sampai tangan kanan korban dipelintir sehingga tangan korban kesakitan karena berusaha memperetahkan handphone tersebut. Lalu korban bersama pihak BPN tidak jadi melanjutkan penanaman pilar tanda batas lalu pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut untuk mengamankan diri karena ketakutan dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang wajib yaitu Polres Kupang Kota;

Akibat perbuatan terdakwa terhadap korban, korban merasa takut dan trauma;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 3 dari 13 halaman  
Putusan no 137/Pid.B/2013/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A t a u,

Dakwaan Kedua:

Bahwa para Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer di atas telah melakukan *menyerang kehormatan atau nama baik korban ALBERT W RIWU KORE, SH dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum* yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu di mana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika korban sedang mengukur batas-batas tanah dan penetapan tanda batas bersama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) sesuai sertifikat yang dimiliki, korban didatangi oleh Terdakwa I sambil marah-marah kepada korban mengatakan “kamu bodok, pengecut, menggunakan sertifikat palsu” lalu dengan kata-kata ancaman yaitu “kalau kamu berani melanjutkan kegiatan pengukuran penetapan tanda batas di atas tanah ini kamu menerima resiko dihabisi nyawanya” lalu menunjuk ke arah muka korban dengan tangan kanan jari telunjuk terdakwa lalu beberapa lama kemudian datang Terdakwa II RONGSLY ALDI FOEH yang ditelepon oleh Terdakwa I ikut menghampiri ke arah korban dan berusaha merampas handphone dari tangan kanan korban sampai tangan kanan korban dipelintir sehingga tangan korban kesakitan karena berusaha memperetahankan handphone tersebut. Lalu korban bersama pihak BPN tidak jadi melanjutkan penanaman pilar tanda batas lalu pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut untuk mengamankan diri karena ketakutan dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu Polres Kupang Kota;

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban ALBERT W. RIWU KORE, SH merasa nama baiknya tercemar dan merasa malu dan tidak enak di mata lingkungannya atau didengar oleh orang ramai dikarenakan saksi korban tidak seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1)

KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui penasihat hukumnya para Terdakwa tersebut tidak mengajukan tanggapan atau eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan di persidangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALBERT W. RIWU KORE, SH memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis 11 Oktober 2013 sekitar pukul 13.00 wita, saksi bersama dengan anggota BPN sedang melakukan pemetaan sebidang tanah di pinggir jalan Frans Seda depan rumah makan Bali Rasa yang terletak di kelurahan Kayu Putih kecamatan Oebobo Kota Kupang;
  - Bahwa pada saat itu terlihat Terdakwa I dan II mendatangi saksi dan marah-marah dengan Terdakwa I mengatakan "kamu bodok, pengecut, dan menggunakan sertifikat palsu". Selain itu, Terdakwa I juga mengatakan kata-kata ancaman "kalau kamu berani melanjutkan kegiatan pengukuran ini, kamu akan menerima resiko";
  - Bahwa merasa ada masalah, saksi berusaha merekam kejadian tersebut, tetapi Terdakwa II yang mengetahui saksi sedang merekamnya, langsung merebut hp tersebut dari tangan saksi;
  - Bahwa saksi merasa harga dirinya telah direndahkan oleh para terdakwa di depan orang-orang yang berada di sekitar lokasi apalagi banyak orang yang melihat kejadian tersebut, sehingga saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
  - Bahwa selama proses penyidikan, Terdakwa I dan II telah melakukan pendekatan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 5 dari 13 halaman  
Putusan no 137/Pid.B/2013/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi YESIAS A NEONANE memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi korban ALBERT W RIWU KOWE berada di lokasi kejadian di dalam sebidang tanah yang sedang dilakukan pengukuran dan pemetaan di pinggir jalan Frans Seda di depan rumah makan Bali Rasa di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa belum selesai melakukan pembuatan patok batas tanah, terdakwa I dan Terdakwa II datang ke situ sambil marah-marah dan mengatakan kepada saksi ALBERT W RIWU KORE "kamu bodok, pengecut, menggunakan sertifikat palsu"
- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa II merebut hape saksi korban ALBERT yang waktu itu masih dipegangnya karena Terdakwa II tahu, saksi merekam semua perkataan mereka;
- Bahwa lokasi kejadian berada di pinggir jalan umum sehingga banyak orang yang mengetahui kejadian keributan tersebut;

Terhadap keterangan tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan.

3 Saksi LAASAR UFI memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tukang ojek yang sedang mangkal (menunggu penumpang) di dekat lokasi kejadian;
- Bahwa pada waktu itu, saksi mendengar Terdakwa I mengatakan kata-kata "kamu bodok, pengecut, menggunakan sertifikat palsu" yang ditujukan kepada saksi korban. Selain itu saksi juga melihat Terdakwa II merebut handphone yang dipegang oleh saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab-sebab kejadian tersebut tetapi hanya mengetahui ada ribut-ribut antara korban dengan kedua terdakwa hingga menarik perhatian orang yang ada di sekitar itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena lokasi kejadiannya berada di pinggir jalan umum di jalan Frans

Seda, kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa I dan anaknya, Terdakwa II, mendatangi saksi korban dan mengatakan kepadanya "kamu bodok, pengecut, menggunakan sertifikat palsu;
- Bahwa terdakwa I merasa tanah yang diukur tersebut adalah tanah miliknya sehingga pada saat ada orang yang mengukurnya, Terdakwa I merasa emosi dan marah;
- Bahwa lokasi tanah tersebut beradai di pinggir jalan Frans Seda di depan rumah makan Bali Rasa di kelurahan Kayu Putih kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa selama proses di kepolisian, Terdakwa sudah menyadari kesalahannya dan mengadakan perdamaian dengan saksi korban;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa II dan Terdakwa I, mendatangi saksi korban, lalu Terdakwa I mengatakan kepadanya "kamu bodok, pengecut, menggunakan sertifikat palsu";
- Bahwa Terdakwa I berusaha membantu ayahnya, terdakwa I, karena merasa tanah yang diukur tersebut adalah tanah miliknya sehingga pada saat ada orang yang mengukurnya, Terdakwa I merasa emosi dan marah;

Halaman 7 dari 13 halaman  
Putusan no 137/Pid.B/2013/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa lokasi tanah tersebut beradai di pinggir jalan Frans Seda di depan rumah makan Bali Rasa di kelurahan Kayu Putih kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa juga merampas hp milik saksi korban karena kesal mengetahui saksi korban merekamnya melalui hp tersebut;
- Bahwa selama proses di kepolisian, Terdakwa sudah menyadari kesalahannya dan mengadakan perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutananya dan terhadap tuntutan tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaannya tetapi mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya para terdakwa sudah mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga akan dipertimbangkan salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, dan petunjuk-petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain maupun persesuaian antara keterangan para saksi dengan keterangan para Terdakwa, diperoleh fakta hukum-fakta hukum sebagaaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012, sekitar jam 13.00 wita, bertempat di pinggir jalan Frans Seda, depan rumah makan Bali Rasa di Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang, saksi korban ALBERT W RIWU KORE sedang melakukan pengukuran tanah bersama dengan anggota BPN;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa benar pada saat pengukuran tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II datang lokasi tersebut, lalu mendatangi saksi korban sambil Terdakwa I mengatakan “kamu bodok, pengecut, menggunakan sertifikat palsu” dan kalimat yang pada pokoknya “ kalau kamu melanjutkan penetapan tanda batas di atas tanah ini, kamu menerima resiko”;

Menimbang bahwa benar kata-kata tersebut ditujukan kepada saksi korban karena Terdakwa I mengatakan kata-kata tersebut sambil menunjuk-nunjuk saksi korban;

Menimbang bahwa benar karena merasa terancam dengan kalimat tersebut, saksi korban merekam kejadian dengan menggunakan hp-nya lalu Terdakwa II merebut hp tersebut dari tangan saksi korban;

Menimbang bahwa benar kejadian tersebut menjadi perhatian banyak orang karena kejadiannya di pinggir jalan umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang mengandung unsur-unsur tindak pidana *“dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan secara bersama-sama”*

- Keterangan unsur *“dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal”*;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012, sekitar jam 13.00 wita, bertempat di pinggir jalan Frans Seda, depan rumah makan Bali Rasa di Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi saksi korban ALBERT W RIWU KORE yang sedang melakukan pengukuran tanah bersama dengan anggota BPN;

Menimbang bahwa dengan emosi, Terdakwa I mengatakan kata-kata yang ditujukan kepada saksi korban pada intinya menyebutkan “kamu bodok, pengecut, menggunakan sertifikat palsu” dan ada kalimat yang mengandung

Halaman 9 dari 13 halaman  
Putusan no 137/Pid.B/2013/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman yang pada pokoknya “kalau kamu melanjutkan penetapan tanda batas di atas tanah ini, kamu menerima resiko”;

Menimbang bahwa sementara Terdakwa I mengatakan kata-kata tadi, saksi korban merekamnya dengan menggunakan hp-nya tetapi Terdakwa II merebut hp tersebut dari tangan saksi korban;

Menimbang bahwa dengan kata-kata “bodok” yang berarti bodoh, kata “pengecut” dan “menggunakan sertifikat palsu” mengandung makna merendahkan atau menghina saksi korban dan juga menuduhkan menggunakan sertifikat palsu sehingga membuat saksi korban merasa malu dan martabatnya diserang;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur di atas telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa

- Keterangan unsur “yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”;

Menimbang bahwa kejadian tersebut berlangsung di pinggir jalan Frans Seda depan rumah makan Bali Rasa di Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang, di mana para Terdakwa mendatangi saksi korban secara terang-terangan dan mengatakan kata-kata yang merendahkan martabat dan kehormatan dengan lantang sedemikian rupa sehingga menarik perhatian banyak orang yang ada di sekitarnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah dipenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

- Keterangan unsur “dilakukan secara bersama-sama”

Menimbang bahwa perbuatan yang didakwakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan II yang datang secara bersamaan dan saling kerja sama antara Terdakwa I dengan Terdakwa II sehingga unsur “dilakukan secara bersama-sama” juga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II dan oleh karenanya para Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dengan mempertimbangkan perdamaian yang telah terjadi antara saksi korban dan para Terdakwa.

Menimbang bahwa antara para Terdakwa dengan saksi korban sudah ada perdamaian yang dibuat di hadapan notaris dan tertuang dalam Akta Perdamaian nomor 54 tanggal 31 Mei 2013;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

1. Hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

2. Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan dan sudah ada pernyataan perdamaian.
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini oleh Majelis Hakim dianggap adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang serupa atau perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 310 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal hukum acara pidana dalam Undang Undang no 8 Tahun 1981, Undang Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta perundang-undangan yang bersangkutan.

Halaman 11 dari 13 halaman  
Putusan no 137/Pid.B/2013/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa I STEVANUS AYUB MARTHEN FOEH alias STEV dan Terdakwa II RONGSLY ALDI FOEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penghinaan secara bersama-sama**";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa tersebut, masing-masing dengan penjara selama 5 (enam) bulan;
- Menetapkan agar pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis.
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah pada Rabu tanggal 14 Agustus 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang terdiri dari IDA BAGUS DWI YANTARA, SH.,MHum, Ketua Pengadilan Negeri Kupang, selaku Hakim Ketua, dan T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH. dan KRISTianto SAHAT H. SIANIPAR, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, 15 Agustus 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HANNA M FENAT, SH.,Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

TTD

HAKIM KETUA,

TTD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH.

IDA BAGUS DWI YANTARA,

SH.,MHum.

TTD

2. KRISTIANTO SAHAT H. SIANIPAR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

HANNA M. FENAT, SH.

Catatan : Putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 22 Agustus 2013 oleh karena Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa menerima baik Putusan tersebut ;

PANITERA/ SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI KUPANG

SULAIMAN MUSU, SH

NIP. 19580808.198103.1.003

Halaman 13 dari 13 halaman  
Putusan no 137/Pid.B/2013/PN.Kpg